

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah amalan penting dalam Islam yang telah lama dipraktikkan dan menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan transparan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. (Uno & Mantali, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia karena mayoritas penduduknya beragama Islam (Dwi, 2024). Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), pada semester I tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam mencapai 245.973.915 jiwa, yang setara dengan 87,08% dari total populasi nasional (Muhamad, 2024). Dalam ajaran agama Islam terdapat rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat muslim dan salah satunya yaitu membayar zakat bagi yang mampu. ZIS mempunyai peran yang besar dalam tumbuh kembang ekonomi masyarakat terkhusus ummat islam (Suryaman, Athoillah, & Setiawan, 2023).

Pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa lembaga yang bertugas mengelola zakat terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketentuan ini menjadi acuan untuk mendorong optimalisasi pengelolaan zakat oleh kedua lembaga tersebut.

Badan Amil Zakat merupakan entitas nirlaba yang berperan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada pihak yang berhak, serta menjalankan prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan transaksi harian guna menciptakan informasi yang relevan dan andal. Untuk memenuhi aspek pelaporan tersebut, BAZNAS harus menerapkan standar akuntansi ini tidak hanya mengatur pelaporan zakat, tetapi juga mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara menyeluruh dalam pengelolaan zakat. Selain menjalankan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat, BAZNAS juga berperan dalam merumuskan perencanaan, melaksanakan pengelolaan, melakukan pengendalian, serta mengatur pemanfaatan dana zakat. (Setiawan, Robbi, & Mudzakir, 2022).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan PSAK 409 sebagai standar akuntansi yang memberikan pedoman khusus terkait proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi serta peristiwa yang terkait dengan ZIS pada lembaga zakat. (IAI, 2024). Selain itu, dengan diterapkannya standar ini, diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam pembuatan laporan keuangan, yang akan memudahkan proses audit dan evaluasi kinerja lembaga zakat oleh pihak-pihak berkepentingan, seperti regulator, donatur, dan masyarakat. Keseragaman dalam pelaporan juga akan memfasilitasi perbandingan kinerja antar lembaga zakat, yang pada gilirannya mendorong persaingan sehat dan peningkatan kualitas pengelolaan dana ZIS. (Jamaluddin, 2024).

PSAK No. 409 bertugas untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan terkait dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini mencakup pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dilakukan ketika entitas amil menerima zakat, infak, dan sedekah, yang diakui sebagai penerimaan. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai wajar atau nilai yang dapat diukur secara objektif sesuai dengan prinsip yang berlaku. Penyajian informasi zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan lembaga amil zakat harus dilakukan dengan struktur yang jelas, sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami keadaan keuangan lembaga. Selain itu, entitas amil juga memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap entitas amil zakat dan meningkatkan efektivitas penyaluran dana kepada yang membutuhkan.

PSAK 409 harus diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejak tanggal efektif yang ditetapkan. Mengacu pada ruang lingkup dan ketentuan transisi dalam PSAK 409, standar ini berlaku bagi seluruh entitas pengelola atau amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah, dengan ketentuan bahwa penerapan atas transaksi zakat dan infak/sedekah dilakukan pada atau setelah tanggal efektif yang telah ditetapkan. Penerapan PSAK ini menandai langkah baru dalam mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih tinggi pada lembaga-lembaga zakat di Indonesia. (Yulianti, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tidak melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan PSAK 409 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, bahkan pencabutan izin operasional (Al-Farisi, 2017). Lembaga pengelola zakat harus mematuhi peraturan

yang ada terkait pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 409. Pengelolaan keuangan yang berstandar PSAK No. 409, serta mengikuti prinsip-prinsip syariah, akan memungkinkan terciptanya kinerja organisasi yang maksimal (Putra & Intansar, 2023). Pada tanggal 12 Desember 2022, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) yang disetujui oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengumumkan perubahan penomoran dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Perubahan ini mencakup penggantian nama PSAK 109 menjadi PSAK 409. Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Perubahan pada PSAK 409 tidak hanya mencakup perubahan penomoran, tetapi juga sejumlah perubahan penting. Perbedaan signifikan antara PSAK 409 dan versi sebelumnya terkait dengan pengukuran aset zakat, infak, dan sedekah yang terparaf fluktuasi nilai wajar signifikan. PSAK 409 juga menambahkan ketentuan baru mencakup bentuk-bentuk sedekah yang bersumber dari jasa, serta potongan harga atau diskon atas pembelian aset maupun jasa. Selain itu, ada revisi dalam penyajian laporan keuangan syariah, di mana PSAK 409 menghapus penyajian laporan perubahan aset kelolaan dan menggantinya dengan laporan aktivitas (IAI, 2024). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang transparan merupakan aspek krusial dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensi dan kinerja BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki mandat untuk melaksanakan penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional (BAZNAS, 2024).

BAZNAS memiliki kewajiban dalam pengelolaan zakat di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan melalui program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS menerapkan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak terkait. Namun, sejumlah lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZNAS maupun LAZ, masih belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 409 dalam praktik pelaporan keuangannya akibat berbagai kendala dalam penerapannya (Wanda, Setiawan, & Wardiyah, 2022).

BAZNAS Kabupaten Indramayu sebagai BAZNAS tingkat daerah dalam pengelolaan zakatnya menghadapi tantangan dan dinamika tersendiri. Sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS di Indonesia, BAZNAS Indramayu perlu menerapkan PSAK No. 409 dalam aktivitas akuntansinya. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan, khususnya terkait penerimaan, distribusi zakat, dan pengelolaan dana zakat yang diterima dari masyarakat.

PSAK No. 409 dalam hal ketentuan proses penarikan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 15 Tahun 2011 mengenai tata cara penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Fatwa ini diterbitkan untuk memberikan pedoman operasional bagi amil zakat dalam pengelolaan zakat secara profesional dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa amil memiliki kewajiban untuk melakukan penarikan zakat secara aktif, dan bertanggungjawab dalam

pemeliharaan zakat sampai zakat tersebut didistribusikan kepada para penerima zakat.

BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menerapkan PSAK No. 409 sejak tahun 2023 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dalam penyusunan laporan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Namun, hingga saat ini, belum ada evaluasi mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan PSAK No. 409 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. Sedangkan dalam operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menunjukkan keberhasilan dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 (BAZNAS Kab. Indramayu, 2024).

Tabel 1. 1

Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Indramayu

	Periode Januari – Desember 2024
Penghimpunan ZIS	Rp 10.301.053.005
Pendistribusian ZIS	Rp 8.641.802.756

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Indramayu

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu telah melaksanakan tugasnya dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS. Selama periode Januari hingga Desember 2024, BAZNAS Kabupaten Indramayu berhasil menghimpun dana sebesar Rp10.301.053.005 dan mendistribusikan sebesar Rp8.641.802.756 melalui berbagai program, yaitu Indramayu Adil, Indramayu Maju, Indramayu Hebat, Indramayu Religius, dan

Indramayu Makmur (BAZNAS Kab. Indramayu, 2024). Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 mengenai kewajiban amil yaitu melakukan penarikan zakat secara aktif, dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan zakat sampai zakat tersebut didistribusikan kepada para penerima zakat. Kesesuaian dengan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 penting bagi BAZNAS Kabupaten Indramayu untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai prinsip syariah, adil, amanah, dan transparan. Penerapan fatwa ini mencegah penyimpangan, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemenuhan hak mustahik.

Dengan besarnya dana yang berhasil dihimpun, maka diperlukan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar sebagai bentuk tanggung jawab serta memberikan transparansi kepada para muzakki dan pihak-pihak lain yang membutuhkan akses terhadap informasi tersebut. Pelaporan keuangan tersebut seharusnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409.

BAZNAS Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 409 dalam pengakuan dan pengukuran. Kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang zakat diakui dalam dana amil, padahal sesuai PSAK No. 409, kerugian semestinya diakui dalam dana zakat jika bukan karena kelalaian amil, dan dalam dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Indramayu juga tidak mengakui penerimaan diskon atau potongan lainnya, hanya mengakui sejumlah harga setelah diskon. Dimana seharusnya sesuai dengan yang ada dalam PSAK No. 409 diskon dan potongan lainnya seharusnya diakui sebagai

penghasilan dana amil apabila amil merupakan penerima manfaat, dan sebagai penghasilan dana infak dan sedekah apabila penerima manfaatnya adalah pihak selain amil.

BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menyusun laporan keuangan, namun penyajian laporan posisi keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 409. Sesuai standar, seharusnya disajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan CALK, namun BAZNAS hanya menyajikan laporan posisi keuangan. Meski demikian, aspek pengungkapan terkait kebijakan pengelolaan dana ZIS telah disampaikan sesuai PSAK No. 409.

Adapun dalam penelitian ini terdapat gap permasalahan yang cukup signifikan dalam penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Indramayu. Permasalahan utama yang dihadapi adalah penyajian laporan posisi keuangan tanpa disertai laporan keuangan lainnya, seperti laporan aktivitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Padahal, menurut PSAK 409, lembaga amil zakat seharusnya menyusun dan menyajikan seluruh laporan keuangan tersebut disusun guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kinerja serta pengelolaan dana zakat (IAI, 2024).

Kondisi ini menjadi permasalahan penting karena laporan posisi keuangan saja tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait pengelolaan dana zakat yang diterima, dikelola, dan disalurkan. Laporan tersebut hanya menyajikan informasi keuangan pada satu titik waktu tertentu, tanpa mencerminkan aliran dana, pemanfaatannya dalam program-program sosial, serta kesesuaian pengelolaannya dengan prinsip akuntansi yang transparan dan efisien. Padahal, masyarakat dan

donatur berhak mengetahui penggunaan serta dampak dana zakat terhadap mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Indramayu perlu melengkapi laporan keuangannya dengan laporan aktivitas, arus kas dan CALK guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indramayu perlu menyusun laporan keuangan ZIS sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 409. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 Dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Akuntansi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Laporan keuangan memiliki banyak kegunaan bagi sebuah organisasi sehingga perlu standar baku dalam penyajian laporan keuangan, karena penyajian laporan keuangan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan kesalahan penafsiran.
2. BAZNAS Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yakni PSAK No. 409.

3. BAZNAS Kabupaten Indramayu telah menerapkan PSAK No. 409 untuk penyusunan laporan keuangannya, namun belum pernah dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan PSAK No. 409.
4. BAZNAS Kabupaten Indramayu telah melaksanakan kegiatan penarikan, pemeliharaan, dan pendistribusian harta zakat, namun belum pernah dilakukan evaluasi mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran harta zakat

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada aspek pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang merujuk pada PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam konteks penelitian ini, standar akuntansi yang dijadikan acuan adalah PSAK No. 409 terkait Akuntansi ZIS, serta Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian aset zakat. Kedua acuan tersebut diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Indramayu sebagai objek penelitian. Analisis dilakukan terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2024.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 409 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana penyusunan akuntansi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana penyusunan akuntansi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu?
4. Bagaimana kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 409 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Indramayu?
5. Bagaimana kesesuaian Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta zakat dengan mekanisme penghimpunan, pemeliharaan dan pendistribusian yang ada pada BAZNAS Kabupaten Indramayu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 409 terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan akuntansi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan akuntansi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dalam penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 409 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Indramayu.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta zakat dengan mekanisme penghimpunan, pemeliharaan dan pendistribusian yang ada pada BAZNAS Kabupaten Indramayu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan data digunakan sebagai referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih baik tentang penerapan PSAK No. 409 pada lembaga pengelola zakat daerah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan memperluas wawasan peneliti tentang penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 409 mengenai zakat, infak dan sedekah serta Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta zakat dengan tujuan

untuk mengetahui bagaimana hal itu dapat diterapkan pada BAZNAS khususnya BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Bagi Akademisi

Untuk meningkatkan pengetahuan terkait implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 15 Tahun 2011 tentang mekanisme penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Indramayu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang konstruktif dan bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu terkait dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta zakat dalam pencatatan transaksi dan peristiwa yang terkait dengan zakat, infak dan sedekah.

d. Bagi Muzakki

Untuk memberikan informasi serta keyakinan kepada para muzakki bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang telah mereka salurkan dikelola dan didistribusikan secara akuntabel oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 dan Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011.

G. Jadwal Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dimulai sejak pengajuan penelitian dan penyusunan proposal dilanjut dengan seminar proposal hingga revisi skripsi setelah ujian munaqasah. Dikeluarkannya surat ijin penelitian ini yaitu pada tanggal 8 Januari 2025 yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan.

Tabel 1. 2
Rincian Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Nov 2024	Des 2024	April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
1.	Pengajuan Penelitian dan Proposal Penelitian	■					
2.	Bimbingan Proposal	■	■				
3.	Seminar Proposal		■				
4.	Bimbingan Skripsi			■	■	■	
5.	Sidang Munaqasah						■
6.	Revisi Skripsi					■	■

Sumber: data diolah oleh peneliti

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelusuri dari pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan kerangka dan pedoman dalam penulisan skripsi. Adapaun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman cover, halaman lembar persetujuan skripsi, halaman lembar pernyataan bebas plagiarisme, halaman lembar pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan ucapan terima kasih, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi terdiri dari bab-bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini terdiri dari:

- A. Konsep dan teori penelitian, konsep penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai zakat, infak dan sedekah, serta penjelasan mengenai organisasi pengelola zakat. Sedangkan, teori terdiri dari penjelasan mengenai akuntansi syariah, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 409, dan Fatwa Majelis Ulama (MUI) No. 15 Tahun 2011.
- B. Telaah penelitian yang berisikan tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- C. Kerangka berpikir yang berisikan rancangan atau garis besar yang menjadi fondasi dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai metode dan penelitian yang digunakan, waktu dan wilayah penelitian yang dilakukan, subjek penelitian, penjelasan mengenai data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, fokus penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, penyaluran harta zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan skripsi.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir ini terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan pada penelitian.